

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Visualisasi Data Kependudukan per 13 Maret 2022 mencatat dari 271,15 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 235,33 juta jiwa merupakan pemeluk agama Islam (Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2022). Banyaknya jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia berimplikasi pada banyaknya jumlah masjid di Indonesia, hingga membuat Indonesia turut menjadi negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia (Taufik et al., 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia per 20 Februari 2022 telah mencatat terdapat 287.855 masjid yang tercantum dalam *database* pada Sistem Informasi Masjid. Data masjid tersebut terbagi menjadi data masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid bersejarah, masjid besar, masjid di tempat publik, hingga masjid jami sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Jumlah masjid yang besar akan meningkatkan jumlah tempat bagi kaum muslim untuk memakmurkan kalbu dengan bekal baru, yaitu potensi-potensi spiritual (Bafadhol, 2017).

Tabel 1. Data Masjid di Indonesia per 20 Februari 2022

Jenis Masjid	Jumlah
Masjid Negara	1
Masjid Raya	33
Masjid Agung	445
Masjid Bersejarah	1.001
Masjid Besar	4.979
Masjid di Tempat Publik	47.689
Masjid Jami	233.707
Jumlah	287.855

Sumber: Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia 2022

Masjid merupakan tiang penguat spiritual umat Islam bagi kehidupan di dunia serta akhirat. Masjid idealnya mempunyai peranan serta fungsi strategis selaku sentra pembinaan umat sebagai upaya untuk memberdayakan, menjaga, dan

menyatukan umat dalam rangka mewujudkan umat yang bermutu, toleran, serta moderat (Karim, 2020). Masjid pada zaman Nabi Muhammad saw. memiliki fungsi yang bukan untuk tempat melaksanakan ibadah semata, melainkan juga sebagai sentra kegiatan ekonomi, sentra pendidikan dan pengajaran Islam, sentra kegiatan sosial dan politik, sosialisasi informasi Islam, serta tempat penyelesaian perkara dan pertikaian (Marjayanti, 2021). Masjid dalam aspek ekonomi dapat menjadi wadah mengumpulkan dan mengelola dana filantropi untuk aktivitas sosial kemasyarakatan (Irham, 2018).

Masjid sebagai tempat bagi kaum muslim untuk beribadah memperoleh dana dari para jamaah, donatur, maupun sumbangan dari berbagai pihak dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Hanifah et al., 2020). Adanya dana zakat yang terhimpun oleh masjid, membuat masjid memerlukan pengelolaan zakat yang efektif dan profesional yang dijalankan oleh pihak yang disebut sebagai amil (Ulum et al., 2021). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam. Maka, undang-undang tersebut mengamanatkan agar zakat dikelola oleh para pengelola zakat yang resmi sesuai ketentuan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang didirikan oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dioperasikan oleh masyarakat. LAZ sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat dapat terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan sejarah dan alasan pendiriannya, yaitu LAZ berbasis masjid, LAZ berbasis Organisasi Massa, LAZ berbasis Perusahaan, serta LAZ berbasis Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) (Kalimah, 2018).

Adanya perkembangan yang pesat pada manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan masjid berdampak pada berdirinya LAZ berbasis masjid (Kalimah, 2018). Masjid dipandang sebagai lingkungan masyarakat yang paling tepat dan strategis untuk melaksanakan penghimpunan dan pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana ZIS yang terhimpun seperti yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. serta

para sahabat, sehingga model pengelolaan zakat berbasis masjid dianggap sebagai model manajemen pengelolaan zakat yang efektif dan efisien (Kadir, 2021). Masjid sebagai lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat memiliki keunggulan terkait masalah informasi muzaki dan mustahik, sehingga dapat menggali potensi zakat dari masyarakat sekitarnya (Huda & Sawarjuwono, 2013). Hal inilah yang menjadi keunggulan LAZ berbasis masjid.

Dibentuknya LAZ ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan zakat. Potensi besar penghimpunan dana zakat yang dikelola oleh LAZ masih dirasa belum optimal karena kurangnya kepercayaan masyarakat (Zadjuli et al., 2020). Survei yang dilakukan LAZ Muhammadiyah mengenai dampak sosial ekonomi Covid-19 terhadap perilaku berderma yang dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mengungkapkan bahwa mayoritas responden masih belum memilih lembaga zakat resmi sebagai tempat untuk menyalurkan zakatnya. Dari hasil survei tersebut, terdapat 61,5% responden yang masih memilih masjid sebagai tempat menyalurkan zakat fitrah, kemudian 22,8% responden memilih langsung memberikannya kepada mustahik, dan 27,5% responden memilih menyalurkannya ke lembaga zakat (Mukhtar, 2021).

Permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap LAZ disebabkan oleh adanya anggapan jika LAZ tidak profesional, tidak amanah, serta memiliki fungsi kontrol yang lemah (Riani, 2021). Salah satu kunci utama untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan dari para muzaki adalah melalui peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh LAZ. Apabila pengelolaan pada lembaga amil zakat dilakukan secara profesional, maka akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat, sebab faktor utama agar pendayagunaan dana zakat dari para muzaki lebih optimal adalah adanya kepercayaan dan kepuasan muzaki terhadap lembaga amil zakat (Lovenia & Adnan, 2017). Tata kelola yang baik dibutuhkan oleh LAZ untuk memajukan kinerja agar profesional dengan tujuan memenuhi kebutuhan *stakeholder* (Permana & Baehaqi, 2018).

Selain permasalahan tata kelola pada LAZ, pengelolaan zakat di masjid ternyata masih tidak lepas dari permasalahan yang disebabkan belum profesionalnya sistem manajemen ZIS (Hayatudin & Anshori, 2021). Permasalahan tersebut tercermin dari pengelolaan zakat yang bersifat insidental yaitu

dilaksanakan hanya ketika bulan Ramadan, anggapan amil bahwa zakat hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif, serta amil pada masjid yang tidak berkembang dan cenderung monoton dikarenakan amil zakat hanya dibentuk ketika menjelang Ramadan dan dibubarkan ketika Ramadan usai (Ulum et al., 2021). Tata kelola yang baik dalam mengelola zakat merupakan suatu keharusan, karena dapat membuat masjid mempunyai program-program sosial, seperti pemberian bantuan pendidikan, pengurangan jumlah pengangguran, serta pengentasan kemiskinan (Hayatudin & Anshori, 2021).

Adanya permasalahan terkait tata kelola, baik pada sisi pengelolaan zakat di LAZ maupun masjid, membuat LAZ berbasis masjid perlu melakukan penguatan dari sisi tata kelola melalui *Good Amil Governance* dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzaki. Adanya penguatan melalui *Good Amil Governance* pada LAZ berbasis masjid akan berdampak pada pelaksanaan tugas secara baik, sehingga dapat memenuhi keinginan para pemberi dana atau muzaki. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* akan mempengaruhi tingkat kinerja yang lebih baik pada lembaga zakat, sehingga akan memberikan kepuasan pada muzaki yang telah menyalurkan sebagian dari hartanya melalui LAZ (Yulinartati et al., 2020).

Implementasi *Good Amil Governance* sangat penting untuk memperkuat reputasi lembaga zakat. Hal ini disebabkan karena *Good Governance* merupakan isu krusial dalam kinerja lembaga zakat sebagai organisasi publik nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat (Zadjuli et al., 2020). Melalui penerapan *Good Amil Governance*, maka tingkat kualitas tata kelola LAZ dapat dievaluasi sehingga dapat diketahui kualitas dari LAZ tersebut (Mardiansyah et al., 2021).

Penelitian mengenai implementasi *Good Amil Governance* pada lembaga zakat sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Latifah, et al (2019) dengan judul *Analisis Perbandingan Good Corporate Governance Baznas dan Laznas* menyimpulkan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness* telah diterapkan oleh Baznas, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) belum seutuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

tersebut (Latifah et al., 2019). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Baznas dan Laznas.

Penelitian mengenai implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ yang dilakukan oleh Chotib et al (2018) berjudul *Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution* menjelaskan implementasi *Good Amil Governance* dengan prinsip *Transparency, Accountability, Compliance, Justice*, dan *Maslahah* pada LAZ di Kabupaten Jember telah dilakukan. Namun, implementasi prinsip *Good Amil Governance* tersebut belum optimal disebabkan beberapa faktor, seperti tata kelola LAZ yang belum sepenuhnya profesional, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya dukungan masyarakat muslim pedesaan karena lebih memilih mendistribusikan zakatnya melalui masjid atau pemuka agama (Chotib et al., 2018). Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa kualitas dan kuantitas SDM menjadi salah satu sebab belum optimalnya tata kelola LAZ. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa masyarakat masih cenderung belum memilih LAZ sebagai tempat untuk membayarkan kewajiban zakatnya.

Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP yang dilakukan oleh Maulana & Zuhri (2020) dalam judul penelitian *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta* menyimpulkan walaupun secara teori sebagian besar responden tidak mengerti mengenai *Good Amil Governance*, namun dalam praktiknya LAZ tersebut sudah menjalankan tata kelola berdasarkan prinsip *Good Amil Governance* dalam ZCP (Maulana & Zuhri, 2020). Penelitian tersebut menjadi indikasi kurangnya pemahaman pengurus LAZ terhadap teori *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi *Good Amil Governance* pada lembaga zakat, penelitian yang menganalisis implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ berbasis masjid belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada tata kelola LAZ berbasis masjid. Selain itu, penelitian ini menggunakan keseluruhan kriteria pada prinsip *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP. Prinsip *Good Amil Governance*

berdasarkan ZCP dipilih karena masih sedikitnya penelitian terdahulu yang menggunakan ZCP dalam penelitian mengenai *Good Amil Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ berbasis masjid menggunakan prinsip *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP.

Penentuan objek penelitian terfokus pada LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ). LAZ MRBJ merupakan LAZ berbasis masjid dengan izin resmi sebagai LAZ tingkat kota berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor 1055 Tahun 2019. LAZ MRBJ merupakan salah satu LAZ berbasis masjid yang telah berkembang. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Mitra Pengumpulan Zakat (MPZ) yang berasal dari masjid dan musala di sekitar Masjid Raya Bintaro sebagai upaya menghindarkan para MPZ dari larangan bertindak selaku amil tanpa izin pihak berwenang. Selain itu, perkembangan LAZ MRBJ juga terlihat dari peningkatan jumlah muzaki dari tahun ke tahun. LAZ MRBJ kini telah memberikan pelayanan kepada lebih dari 3.100 muzaki dalam menunaikan kewajiban ZIS, untuk kemudian disalurkan kepada lebih dari 2.500 mustahik melalui berbagai macam program bantuan sosial maupun pemberdayaan.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah menganalisis implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ berbasis masjid berdasarkan prinsip *Good Amil Governance* dengan menggunakan *Zakat Core Principles*.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya berdasarkan prinsip *Good Amil Governance* dengan menggunakan *Zakat Core Principles*?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ Masjid Raya Bintaro

Jaya berdasarkan prinsip *Good Amil Governance* dengan menggunakan *Zakat Core Principles*.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak yang ditinjau melalui beberapa aspek, di antaranya:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait implementasi *Good Amil Governance* pada LAZ terkhusus LAZ berbasis masjid.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi para pengurus LAZ apabila masih terdapat kekurangan dalam melakukan tata kelola organisasi zakat, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam upaya penguatan tata kelola.

- b. Bagi Regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator terkait untuk memperketat pengawasan tata kelola LAZ agar tata kelola LAZ dapat berjalan sesuai prinsip *Good Amil Governance*, sehingga pengelolaan zakat akan berjalan secara efektif dan profesional.